

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASUH  
ANAK AKIBAT CERAI HIDUP DI KOTA PAREPARE  
(Dari Tahun 2017-2018)**



**ANDI ARIZAL SASTRA TJANDI**

**17 03 139**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA  
PAREPARE  
2022**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASUH  
ANAK AKIBAT CERAI HIDUP DI KOTA PAREPARE**

(Dari Tahun 2017-2018)

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada  
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Oleh

**ANDI ARIZAL SASTRA TJANDI**

17 03 139

Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

  
**Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H.**  
NIDN. 0923037203

  
**Andi Heridah, S.H., M.H.**  
NIDN. 0910047402

Mengetahui

**Ketua Program Studi**

  
**Auliah Ambarwati, S.H., M.H.**  
NIDN. 0920119402

**Dekan Fakultas Hukum**

  
**Kairuddin Karim, S.H., M.H.**  
NIDN. 0906046201

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASUH  
ANAK AKIBAT CERAI HIDUP DI KOTA PAREPARE**

(Dari Tahun 2017-2018)

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**ANDI ARIZAL SASTRA TJANDI**

**17 03 139**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Hari, **Ahad, 09 Januari 2022** dan dinyatakan **LULUS**

**Susunan Dewan Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H.</u> Rektor	(.....)
Ketua	: <u>Dr. Aksah Kasim., S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Andi Heridah, S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H.</u> Lektor Kepala	(.....)
Anggota	: <u>Muhammad Akbar Fhad S., S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 0906046201

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : Andi Arizal Sastra Tjandi**

**NIM : 17 03 139**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Judul skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Anak  
Asuh Anak Akibat Cerai Hidup Di Kota  
Parepare (Dari Tahun 2017-2018)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini. maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Yang Membuat Pernyataan

Parepare 09 Januari 2022



**Andi Arizal Sastra Tjandi**  
NIM. 17 03 139

## **ABSTRAK**

ANDI ARIZAL SASTRA TJANDI. 1703139 Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup di Kota Parepare Dari Kasus 2017-2018 (dibimbing oleh Aksah Kasim dan Andi Heridah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada salah satu orangtua yang cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*), sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan melindungi anak serta menfkahi anak sampai dewasa, pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua yang cerai hidup di pengadilan agama parepare yakni hakim tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam serta mempertimbangkan kemampuan salah satu orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci: Hak Asuh, Anak, Cerai Hidup**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia mendambakan hidup dalam kehidupan mereka dan telah menjadi kodrat manusia hidup dengan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah yang mana perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing (Tarring, A. D. 2022: 288-296).

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 1 pengertian perkawinan ialah: (Candra, I., Asba, P., & Balla, H. 2022: 196-201).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan bukan hanya persoalan menjadi persoalan agama saja, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum sebab itu dalam menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara seperti dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada setiap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi dalam kehidupan perkawinan biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami istri adakalanya perkawinan juga putus diakibatkan kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Perceraian sendiri terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga suami istri telah terjadi konflik ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya pasangan suami istri lebih memilih berpisah dengan cara perceraian (Herman, B., & Siswanto, S. 2023: 289-295).

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun, dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban dikarenakan anak dibawah umur belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siap setelah perceraian kedua orang tuanya (Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2021: 1-12).

Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya entah itu ibunya karena

merasa ia yang mengandung dan melahirkan, atau ayahnya karena ia merasa yang membiayai, pada umumnya dalam praktik di pengadilan anak yang berumur dibawah sepuluh tahun, pengasuhnya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur diatas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri apakah dia dia ikut kepada ibunya atau memilih ikut kepada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal tersebut terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapa yang lebih berhak menjadi wali bagi anak tersebut (Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. 2022: 116-123).

Di Kota Parepare angka perceraian masih terbilang tinggi pada tahun 2017 sampai 2018, hal tersebut dapat dilihat dari situs Pengadilan Agama Parepare yang mana dari bulan Januari 2017 sampai akhir bulan desember tahun 2017 terdapat 367 kasus dan dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 terdapat 417 kasus. Perceraian tentu akan berpengaruh terhadap anak baik Ketika anak tersebut masih anak-anak atau telah dewasa, berkonsekuensi juga terhadap anak dalam hal Hak Pengasuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan hak asuh anak di Kota Parepare dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup di Kota Parepare (Dari Tahun 2017-2018)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare?
2. Apa Pertimbangan Hakim dalam memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua yang cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada salah satu orangtua yang cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum tentang kedudukan hak asuh anak akibat cerai hidup

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berdasarkan hambatan-hambatan yang muncul dalam kedudukan hak asuh anak akibat cerai hidup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Tinjauan Hukum

Menurut Surayin (2005:10) bahwa:

tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut Utrecht (Satjipto Raharjo 2005: 38) bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat (Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-77).

Menurut Hans Kelsen (Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at 2006: 13) mengartikan, bahwa:

hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu system, konsikuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Satjipto Raharjo 2005: 45) mengartikan: (Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. 2021: 41-54).

hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus

dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan Hukum adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## **2. Teori dan Dasar Hukum Perceraian**

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: (Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2022: 111-118).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdt/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pendapat para ahli. Ali Afandi (1984: 35), mengatakan bahwa,

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan". Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

Mengenai keturunan juga diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab IX, pada Pasal 42 sampai dengan 44. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).

Hal itu berarti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak sah (dan anak tidak sah sebagai konsekuensi sebaliknya) tidaklah berbeda dengan yang ada dalam KUHPdt/BW. Bagi seorang anak yang tidak sah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya yang terdapat pada Pasal 43 ayat 1. Dengan demikian ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.”

Menurut KUH Perdata Pasal 207

“perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.”

Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya mengenai alasan perceraian dapat dilihat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 39 ayat 2 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa:

Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

### **3. Teori Kedudukan Hak Asuh**

#### **a. Pengertian Hak Asuh**

Secara umum pengertian hak asuh anak dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah Kuasa Asuh yaitu: (Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. 2022: 163-171).

Kekuasaan orang tua mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, Undang-undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah anak Asuh yaitu:

Anak yang di asuh oleh seseorang atau Lembaga, untuk di berikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan dan Kesehatan karena orang tuanya atau salah orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Menurut Mansari (2016: 92), memberikan pengertian hak asuh yaitu:

Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*. Selain itu hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang

sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani,rohani,dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab

Menurut Wahbah Zuhaili (2010: 65), bahwa:

Pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusanya secara mandiri seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju serta menjaga diri dari bahaya.

Menurut Amir Syarifuddin (2006: 25) memberikan pengertian hak asuh bahwa:

dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana, ialah “ pemeliharaan atau pengasuhan “. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.

Menurut Amir Nuruddin (2004: 293) menjelaskan bahwa :

Pengasuh anak atau *hadhanah* (dalam istilah islam) adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan si anak.

Menurut Amir Syarfuddin (2006: 327) memberikan penjelasan bahwa:

Dalam peristilahan fiqh, ada dua kata berbeda yang seringkali dimaksudkan untuk satu makna yang sama, yaitu kata *kafalah* dan *hadanah*. Maksud keduanya dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa (Balla, H. 2023).

Menurut Ahmad Rofiq (2015: 189), bahwa:

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak.

Menurut Satria Efendi (2004: 220), bahwa:

istilah *hadin* atau *hadinah* dan wali memiliki arti yang berdekatan. *Hadin* dimaknai dengan tugas menjaga dan mengasuh serta mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya sendiri.

Bila diukur dengan umur, maka sampai ia berumur tujuh atau delapan tahun. Pada masa sebelum itu, anak umumnya belum bisa mengatur diri sendiri dan belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan istilah wali digunakan untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anak semenjak berakhir periode *hadanah* sampai ia balig berakal, atau sampai ia menikah bagi anak perempuan.

Dengan demikian menurut Satria Effendi M. Zein (2004: 220) bahwa:

tugas wali adalah menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu *hadanah* serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai ia akil balig dan mampu berdiri sendiri. Wali juga berarti orang yang diberi wewenang untuk memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjanya.

## **b. Yang Berhak Mendapat Hak Asuh**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 berbunyi:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari.

Di samping itu, menurut Irfan Islami (2019: 155) yang mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu. Dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.

Orang yang berhak mengasuh anak dari perempuan dan laki-laki menurut 4 Ulama Mazhab:

- 1) Perempuan: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang



termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini seperti pendapat Hanafiyyah

- 2) Laki-laki: jika ada dua orang yang satu tingkat dalam kekerabatan dan kedekatan, seperti dua orang saudara lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu maka cara pilihannya dengan mengundi karena tidak mungkin memilih keduanya untuk menjadi pengasuh atau memelihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak ada keistimewaan dari salah satu keduanya, jadi pemilihannya harus dengan cara mengundi.

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah di atas menurut Fakhurrrazi dan Noufa Istianah (2017: 11) yaitu:

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak abapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- 4) Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahar, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- 5) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

### **c. Penyebab Terjadinya Hak Asuh Anak**

Penyebab terjadinya hak asuh anak biasanya disebabkan oleh perceraian kedua orang tua dari anak tersebut. Sebagai orang tua, tentunya mereka semua ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Jika hak asuh anak diberikan, baik ayah maupun ibu berhak untuk tinggal bersama anak itu dan merawatnya.

Dalam hal ini, jika istri menggugat cerai di pengadilan, maka dia dapat mendaftarkan kasusnya di pengadilan agama Islam dan pengadilan agama dan agama daerah lainnya. Pihak yang memperoleh hak asuh anak tidak mutlak adalah ibu. Ada beberapa kemungkinan atau hal yang bisa seorang ayah memperoleh hak asuh anak yang di bawah umur. Bahkan jika ayah tidak memiliki hak asuh anak, ia tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena atas keputusan Pengadilan. Sehingga perceraian tidak akan sah tanpa melalui jalur hukum, dan Anda tidak pula bisa mendapatkan hak asuh yang sah apabila tidak memiliki putusan dari pengadilan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak antara mantan pasangan ataupun keluarganya, maka Pengadilan yang akan memberikan putusan terkait hak asuh atas anak tersebut.

Dalam proses perceraian yang sedang berlangsung, baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan hak asuh anak di pengadilan. Langkah lain dalam pengajuan hak asuh adalah mengajukan gugatan atau pengajuan hak asuh anak, baik yang didaftarkan secara terpisah atau setelah proses perceraian selesai. Hak asuh anak tentunya akan memiliki ketentuan yang berbeda dalam setiap persidangan, tergantung dari bukti atau fakta yang dilampirkan dan faktor pendukung lainnya. Terdapat beberapa hasil keputusan atas hak asuh anak, yaitu:

- 1) Hak asuh anak jatuh ke tangan ibu

Pada dasarnya, ibu dianggap sebagai orang yang paling penting untuk hak asuh anak karena ibulah yang melahirkan anak, yang dapat menyediakan segala kebutuhan anak dan memiliki ikatan yang kuat dengan anak. Hak asuh anak di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) dengan demikian sepenuhnya berada di tangan ibu, asalkan ibu tidak meninggal dan tidak terlibat dalam tindak pidana lainnya.

Anak *mumayyiz* berarti mampu membedakan hal-hal yang bermanfaat dan yang merugikan dirinya sendiri. Dalam Pasal 105 kompilasi hukum Islam menunjukkan bahwa dalam hal perceraian, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu. Sementara anak di atas 12 tahun atau *mumayyiz*, terserah kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh atau *Hadhanah*.

## 2) Hak Asuh Jatuh Ke Tangan Ayah

Pihak ayah juga memiliki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), salah satu alasannya adalah hak asuh jatuh ke pihak ayah ketika ibu meninggal. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 156 kompilasi hukum Islam, yaitu:

- a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- b) Ayah.
- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pihak ayah juga dapat mengajukan gugatan hak asuh dari ayah jika ada bukti kuat bahwa ibu tidak bisa atau tidak layak mendapatkan hak asuh anak jika lingkungan ibu dipandang berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Misalnya, Ibu memiliki riwayat pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak dan bahkan pernah terlibat dalam tuntutan hukum tertentu. Kemudian ayah dapat membawa bukti ke pengadilan.

Dasar hukum peralihan hak asuh kepada ayah dari ibu dalam kasus anak di bawah umur adalah Putusan BGH No. 102 K/Sip/1973. Putusan ini mengatur antara lain bahwa hak asuh anak ada pada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak membuat anaknya lahir. Berikut alasan mengapa hak asuh ibu atas anak bisa hilang, yaitu :

a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk

Misalnya, jika kesalahan ibu terbukti di pengadilan, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Misalnya, perilaku buruk ini sering berjudi, mabuk-mabukan, bersikap kasar kepada anak-anak, yang sulit disembuhkan. Perilaku ini tentu bukan contoh yang baik bagi anak dan dapat merugikan anak.

b. Ibu masuk ke dalam penjara

Misalnya, jika Ibu melanggar hukum dan harus masuk penjara, si ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang berusia 5 tahun. Pemberian hak asuh tersebut tentunya menyadari kondisi Ibu, tentunya ia tidak akan mampu mengasuh anaknya karena harus menjalani hukuman penjara.

c. Ibu tidak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya

Untuk alasan lain, dikhawatirkan ibu akan diberikan keamanan mental dari jenisnya. Ibu mungkin menderita depresi, kondisi serius menjadi tidak stabil dan keselamatan anaknya terancam.

#### **d. Dasar Hukum Pengaturan Hak Asuh**

Penentuan hak asuh anak dimana tidak ditemukannya kata sepakat antara suami dan istri, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum yaitu dengan diadakannya sidang di pengadilan. Merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf a, putusannya perkawinan akibat perceraian tidak mengakibatkan berakhirnya tanggung jawab ayah dan ibu merawat dan mendidik anak-anaknya. Pasal tersebut juga dijelaskan bahwasanya apabila terjadi perselisihan antara ayah dan ibu mengenai penguasaan anak tersebut, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan (Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2023: 11).

Hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak di cabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama di muka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya. (Reza Maulana, 2018: 55)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatakan bahwa: (Balla, H., & Asriyani, A. 2021: 1-10).

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut.

Tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dengan Pasal 41 ayat (1). Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan. Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga memiliki Batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum *mumayyiz*).

#### **e. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak**

Masalah hak asuh anak merupakan masalah yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan hak asuh anak itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya:

##### 1) Syarat-syarat Hak Asuh Anak dari Pihak Ibu

Seorang ibu yang megasuh anaknya harus memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

- a) Berakal sehat, bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menanganah hadhanah karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, makai a tidak boleh diserahi mengurus orang lain.
- b) Dewasa, hal ini karena anak kecil sekalipun munayyiz, tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menanganah orang lain
- c) Mampu mendidik, tidak buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya, bukan orang yang tinggal bersama

orang yang sakit menular, atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang kurang baik

- d) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajiban dengan baik, bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu
- e) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim sebab hak asuh anak merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian kafir. Tugas mengasuh termasuk kedalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua
- f) Ibunya belum menikah lagi, karena jika ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak asuh anaknya akan hilang. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu ahli-ahli fiqih menyimpulkan, hak hadhanah tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak
- g) Merdeka, Sebab orang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

## 2) Syarat-syarat Hak Asuh Anak dari Pihak Ayah

Seorang ayah yang mengasuh anaknya juga harus memiliki

persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

- a) Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak
- b) Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi hak asuh anak sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain
- c) Mampu mendidik, orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut, dan mempunyai tabiat suka marah-marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melakukan hak asuh anak
- d) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajiban dengan baik, bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu dapat menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi anak
- e) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim sebab hak asuh anak merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian kafir

- f) Ayahnya dapat menikah lagi, di dalam islam tidak ada yang melarang bagi suami untuk menikah lagi meskipun dia mengasuh anaknya.
- g) Merdeka. Sebab orang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuanya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil. (Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, 2017: 13)

#### 4. Teori Cerai Hidup

Menurut Budi Susilo (2007: 17), bahwa:

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.

Menurut Muhammad Salam (2016: 38), bahwa:

Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik keputusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak *bain*) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu.



Di lihat dari konteks yang melatar belakanginya, hukum-hukum talak adalah sebagai berikut: (Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2022: 111-118).

- a. Wajib jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
- b. Sunnah seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c. Mubah, talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja.
- d. Haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi didalam masa suci tersebut.

Menurut Soemiyati (1982: 131), bahwa:

“Cerai gugat adalah berakhirnya hubungan pernikahan disebabkan adanya gugatan yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama dan terjadi dengan suatu putusan Pengadilan”.

Adapun keadaan yang membolehkan istri meminta cerai, sebagai berikut:

- a. Jika suami lalai dalam memberi nafkah kepada istri
- b. Jika suami melakukan hal yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan rumah tangga, seperti mencela, memukul dengan pukulan yang berat atau memaksa melakukan kemungkaran
- c. Jika suami dipenjara dalam jangka waktu yang lama dan istri takut terjadi fitnah pada dirinya
- d. Jika istri mendapati aib pada suami, misalnya mandul atau penyakit berbahaya yang harus dihindari.

Menurut KUHPerdata, dalam Pasal 199 KUHPerdata disebut 4 cara pemutusan perkawinan, yaitu:

1. Karena kematian
2. Karena keadaan tak hadir
3. Karena pisah meja dan ranjang
4. Karena perceraian.

Dalam Pasal 209 KUHPerdata, menyebutkan ada empat alasan perceraian, yaitu: (Rahman, M. S., Paluaran, D., & Makmur, A. F. 2022): 44-48).

1. Zina
2. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (Pasal 211 KUHPerdata)
3. Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi
4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

## 5. Teori Tentang Anak

### a. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Menurut W.J.S Poerwadarmita (1984: 25) pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Pada Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak yaitu:

“Anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Jadi menurut Undang-undang ini Anak adalah pria dan Wanita yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umum 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menegaskan:

“Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian Anak menurut R.A Koesnan (1964: 120) yakni:

“Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya.”

## **b. Hak-Hak Anak**

Hak-hak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang  
Kesejahteraan Anak terdapat pada beberapa Pasal, yaitu:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

#### Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

#### Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

”Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

#### Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 12

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

#### Pasal 13

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

#### Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

## Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

## Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

Menurut Abdoeraoef (1970: 88) bahwa:

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena dikenakan diskualifikasi, maka hukum islam menentukan beberapa anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang laki-laki. Dimulai dari bapaknya.

Menurut KUHPerdara, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.

M. Yahya Harahap, (1975: 199) anak mempunyai hak-hak, yaitu:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam pendidikan dan pengajaran.

Menurut Setyowaty (1990: 12) secara garis besar anak mempunyai hak-hak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan secara khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan serta memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyaia-nyiakan anak.

## **B. Kedudukan Hak Asuh Setelah Terjadi Cerai**

Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri dan anak-anak), penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.

Meski hubungan orang tua anak sudah terputus karena bercerai, tetapi anak-anak yang lahir dari buah pernikahan tidak ikut terputus. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan pada Pasal 41 diketahui ada beberapa akibat dari putusannya suatu ikatan pernikahan akibat cerai, diantaranya:

- a. Bapak dan ibu yang bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, murni didasarkan pada kebutuhan anak. Bila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pihak pengadilan berhak memberi putusannya.
- b. Bapak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila ternyata bapak tidak mampu memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu turut serta memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.

Sementara permohonan untuk mendapat hak asuh anak setelah perceraian bilamana terdapat perselisihan terkait penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberi putusannya.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk

melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *haḍhin* dan anak yang diasuh disebut *maḥḍin*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu.

Menurut Amir Syarifuddin (2006: 328) bahwa:

dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya. Berikut syarat-syarat dalam pengasuhan anak:

- a. Berakal sehat.
- b. Telah balig.
- c. Mampu mendidik.
- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia.
- e. Beragama Islam.

Di dalam beberapa aturan Perundang-undangan dapat kita lihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak diantaranya, yaitu:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan.

Adapun kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri apabila dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut bubar, perihal mengenai hal ini ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Di dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Dari beberapa penjelasan undang-undang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengatur kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orangtua tersebut meliputi:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan
- c. sebagaimana adapun di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

## 2. Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, Karena itu di dalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Didalam KHI yang memuat hukum materil tentang perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit, maka karena itu perlu ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Pasal 77 KHI menyebutkan:

- 1) Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami Istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Berkaitan kewajiban orang tua setelah putusya perkawinan, KHI dalam pasal- pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106.

Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian, menyebutkan:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan menyangkut harta yang dimiliki anak, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 106 KHI yang menyebutkan:

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Menurut Supardi Mursalin (2015: 68) bahwa:

dalam masalah *hadhanah*, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

KHI juga menentukan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Dalam Cerai Hidup**

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yaitu:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak kerana tugas hakim

adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan majelis hakim adalah sebuah putusan perkara yang sudah diputuskan di pengadilan dalam pertimbangan hakim dibagi menjadi dua bagian pertimbangan yaitu sebuah gugatan atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukum yang terkait dengan perkara gugatan yang di ajukan oleh pemohon dan termohon.

Menurut Sudikno Mortokusumo (2010: 303) bahwa:

Pertimbangan yang disebut dengan konsiderans bahwa mengenai pokok perkara gugatan yang maknanya menimbang, mengingat dan memutuskan suatu perkara sedangkan dari pertimbangan hakim dilihat dari peristiwa atau kejadian sedangkan masalah undang-undang sudah menjadi sebuah kebijakan majelis hakim untuk memutuskan sebuah perkara yang terjadi dipengadilan "mencari kebenaran materil".

Menurut Umar Haris Sanjaya (2015: 353) bahwa:

Hakim membuat pertimbangan dengan memperhatikan alasan-alasan dari pemohon. Alasan pemohon ini akan dikaji oleh hakim untuk akhirnya dibuat putusan. Oleh karena itu putusan hakim sepatutnya harus sesuai dengan permohonannya baik itu mengabulkan atau menolak. Hal inilah yang menjadikan putusan diatas menarik untuk dikaji dari sisi ilmu hukum, khususnya pada aspek hukum keluarga. Putusan ini bisa dikaji dari sisi pertimbangan hakim dan alasan-alasan yang timbul untuk menyimpulkan tentang hak asuh anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 14 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa;

Pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab

bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknyalah yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya.

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan. Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Mereka datang ke Pengadilan dengan membawa persengketaan yang dialami hanya untuk diputuskan siapa yang hak dan bukan berhak atas persengketaan yang mereka (para pihak) alami.

Menurut (Mukti Aro, 2004: 140) bahwa:

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Menurut ( Mukti Aro, 2004: 141) bahwa:

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. ( Mukti Aro, 2004: 141)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan (studi) kasus (*case approach*):

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus- kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Parepare tepatnya di kantor Pengadilan Agama Parepare. Adapun objek yang diteliti ialah kedudukan Hak Asuh Anak akibat cerai hidup dan alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama memuat data mengenai hak asuh anak akibat cerai hidup.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Didapatkan melalui observasi, wawancara, survei, angkat, dan koesioner serta ditambah dengan melakukam inventarisasi dan dokumentasi segala dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian

### **b. Data Sekunder**

Data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terlebih dahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi, dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Teknik pengumpul data yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang (responden) tentang berbagai aspek kehidupan

### **2. Dokumentasi**

Teknik inventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Baik dalam peraturan Perundang-undangan, maupun keputusan-keputusan institusi yang

dikeluarkan. Dokumen dilakukan secara sistematis dan selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

#### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian Hukum normatif dan empiris dianalisis secara observative-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya cerai hidup di Pengadilan Agama Parepare yakni orang tua yang bercerai tetap berkewajiban mengasuh, melindungi, dan membiayai anak sampai anak tersebut dewasa.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak di Pengadilan Agama Parepare yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam dan juga mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam merawat dan megasuh anak serta mempertimbangkan berbagai faktor untuk kepentingan terbaik anak.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada orang tua yang telah bercerai untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua seperti pengasuhan, pemeliharaan, dan pembiayaan atas kehidupan anak serta termasuk biaya pendidikannya.
2. Diharapkan kepada hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tua yang bercerai tidak hanya berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kompilasi hukum islam akan tetapi dalam memberikan hak asuh anak harus juga melihat kesanggupan orang tua baik ayah atau ibunya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdoeraoef. 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang
- Abdul Rozak Husain. 1992. *Hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahasti Aneska.
- Abu Malik kamal. 2007. *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amir Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- H.M Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Bandung: Kencana
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI
- Khalid al-Husainan, 2015. *Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problem Waanita, terj. Kamaludin dan Amir Hamzah*. Jakarta: Darul Haq
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir
- R. A Koesnan. 1964. *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosialis Indonesia*. Jakarta: Sumur
- Satjipto Raharjo, 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

- Setyowaty, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*  
Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- STIH Amsir. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: STIH Amsir
- Sudikno Mortokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Angkasa Pustaka
- Surayin, 2005. *Analisis kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama widya.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Wahbah Zuhaili. 2010. *Al Fiqh A-Syafi'i Al Muyassar*. Jakarta: Al Mahira.
- W.J.S Poerwadarnita. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Armico. Balai Pustaka

### **Non Buku:**

- Ani Yumarni, 2019, *Perkwinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 VOL. 26 Januari 2019, Hal 193
- Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.
- Balla, H. (2023). *Perlindungan Anak" Perspektif Hukum*.
- Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 196-201.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Fakhrurrazi dan Noufa Istianah. 2017. *Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh*

*Anak. AL-QADHA* Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1

Herman, B., & Siswanto, S. (2023). Who Should Exercise Child Custody after Divorce?. *Amsir Law Journal*, 4(2), 289-295.

Irfan Islami dan Aini Sahara. 2019. *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. Fakultas Hukum Universitas YARSI Vol.10 No.1

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.

Muhammad Salam. 2016. *Konsepsi 'Iddah Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang.

Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*, Jurnal Petita, Vol. 01, No. 1 April 2016.

Muhtamar, S., & Saputra, I. R. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. *Amsir Law Journal*, 1(2), 70-77.

Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

Rahman, M. S., Paluaran, D., & Makmur, A. F. (2022). Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 44-48.

Reza Maulana. 2018. *Kepastian Hukum Terhadap Pengasihan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April

Supardi Mursalin. 2015. *Hak Hadhanah Setelah Perceraian*. Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Vol. 25, No. 2

Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.

Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.

Umar Haris Sanjay. 2015. *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak*. Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 30 No.2 Mei-Agustus.

## **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tahun 1848.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1985.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: isb.andisapada@amsir.ac.id Website: isb.andisapada-amsir.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 32 TAHUN 2021

TENTANG

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

- MENIMBANG** : a. Bahwa penulisan proposal/skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada;  
b. Bahwa terkait hal yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan dosen pembimbing proposal/skripsi tahun akademik 2021/2022.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Nomor: 008 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan Ketua Prodi Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dalam pengusulan nama-nama dosen pembimbing.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Memberikan amanah kepada dosen:

Nama : Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H  
Pangkat : Lektor  
NIDN : 0923037203  
Pembimbing Pertama

Nama : Andi Heridah, S.H., M.H  
Pangkat : Lektor  
NIDN : 0902056202  
Pembimbing Kedua

Sebagai pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Andi Arizal Sastra Tjandi

NIM : 1703139

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak akibat Cerai Hidup.

DITETAPKAN : DI PAREPARE  
PADA TANGGAL : 27 September 2021

Dekan,



  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN: 0906046201

Tembusan kepada:

1. Rektor sebagai laporan
2. Arsip



# INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: isb.andisapada@amsir.ac.id Website: isb.andisapada-amsir.ac.id

Parepare, 5 Nopember 2021

Nomor : 047/IN/FH/X/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Pengadilan Agama Parepare  
Di  
Parepare.  
Dengan Hormat,

Puji sukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt yang selalu member rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua.

Bersama dengan ini , kami sampaikan bahwa :

N a m a : Andi Arisal Sastra Tjandi  
Stambuk : 17 03 139  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Parepare .  
No Hp : 085299055397

Merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada yang telah menyelesaikan seminar proposal dan sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ,dengan judul penelitian yang bersangkutan :  
“ Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak akibat Cerai Hidup di Kota Parepare ”.

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr.Aksah Kasim.S.H.,M.H  
2. Andi heridah,S.H.,M.H .

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat di beri izin melakukan penelitian di, Kantor Pengadilan Agama Parepare terhitung tanggal 5 Nopember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2021 .

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr.MUHAMMAD SABIR RAHMAN,S.H., M.H  
NIDN: 0907116702

Tembusan :

1. Rektor sebagai laporan
2. Arsip



## **PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB**

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: W20-A20/1469/PB.00/XII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Fadly, S.H.I.**  
NIP. : 19820209.200912.1.004  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I - III/c  
Jabatan : Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Andi Arizal Sastra Tjandi**  
NIM : 17 03 139  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenjang Studi : Strata I (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi-nya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup di Kota Parepare" pada tanggal 28 Oktober 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Desember 2021

An. Ketua  
Sekretaris  
Uj. Kasubbag. Kepegawaian & Ortala



**Ahmad Fadly, S.H.I.**  
NIP. 19820209.200912.1.004





## **PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB**

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### **KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**  
NIP. : 19850216.200805.2.001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I - III/d  
Jabatan : Hakim Pratama Utama  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Andi Arizal Sastra Tjandi**  
NIM : 17 03 139  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenjang Studi : Strata I (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup di Kota Parepare"** pada tanggal 28 Oktober 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2021  
Yang diwawancarai,  
  
**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HAKIM DI PENGADILAN  
AGAMA PAREPARE**

1. Dokumentasi dan wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 17 November 2021



**2. Dokumentasi dan wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 18 November 2021**





# INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: [isb.andisapada@amsir.ac.id](mailto:isb.andisapada@amsir.ac.id) Website: [isb.andisapada-amsir.ac.id](http://isb.andisapada-amsir.ac.id)

## SURAT KETERANGAN PENGECEKAN TURNITIN

Berdasarkan Peraturan Akademik Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada tentang, penggunaan **By Turnitin Plagiarsm Checker App** dalam penyusunan karya tulis ilmiah (Skripsi) di lingkungan internal kampus, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, M.H.**  
NIDN : 0910119401  
Pangkat. : Asisten Ahli  
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Arizal Sastra Tjandi  
NIM : 1703139  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup di Kota Parepare (Dari Tahun 2017-2018)

Telah dilakukan cek kesamaan (*Similarity*) dengan hasil sebesar **9%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 9 Januari 2022  
Sekertaris,

**MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, M.H.**  
NIDN. 0910119401





# INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: [isb.andisapada@amsir.ac.id](mailto:isb.andisapada@amsir.ac.id) Website: [isb.andisapada-amsir.ac.id](http://isb.andisapada-amsir.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
NOMOR: 18 /IN-SK/I/ 2022

TENTANG

## PENETAPAN DOSEN PENGUJI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

- MENIMBANG** : a. Bahwa penulisan proposal/skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada;  
b. Bahwa terkait hal yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan dosen penguji/penilai ujian proposal.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Nomor: 008 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.  
6. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Institut Andi Sapada Nomor : 002 Tahun 2021.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan Ketua Prodi Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dalam pengusulan nama-nama dosen penguji.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Penguji/Penilai ujian Skripsi:

Ketua : Dr.Aksah Kasim,S.H.,M.H (Penguji )  
Anggota : Andi Heridah,S.H.,M.H ( Penguji )  
Dr.Bakhtiar Tijjang,S.E.,M.H (Penguji )  
Muhammad Akbar Fhad Syahril,S.H.,M.H (Penguji )

Terhadap mahasiswa :

Nama : Andi Arizal Sastra Tjandi  
NIM : 17 03 139  
Prodi : Ilmu Hukum  
Minat : Kosentrasi Hukum Perdata  
Judul : Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Hak Asush Anak Akibat Ceria Hidup di Kota Parepare ( Dari Tahun 2017 – 2018 ).



DITETAPKAN : DI PAREPARE  
KABUPATEN : 5 JANUARI 2022

**KAIRUDDIN KARIM, S.H., M.H.**  
NIDN: 090646201

**Tembusan kepada:**

1. Rektor sebagai laporan
2. Arsip.